



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

Jalan Poros Masjid Agung Natuna Gerbang Utara-Ku-Natuna, Kepulauan Riau 29783
Laman Kecbungtim.natunakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR
NOMOR : 77 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
PADA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
TAHUN 2024**

CAMAT BUNGURAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan, dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Bunguran Timur.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalwan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Maklumat Pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

KETIGA

: Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Ranai

Pada tanggal: 17 Mei 2024



HAMID HASNAN, S.Pd., MA
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19660603 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
2. Arsip

Keputusan Camat Bunguran Timur
Nomor : 77 Tahun 2024
Tanggal : 17 Mei 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

Jalan Poros Mesjid Agung Natuna Gerbang Utara-Ku-Natuna, Kepulauan Riau 29783
Laman kebungtim.natunakab.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Bersedia menerima saksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.


CAMAT BUNGURAN TIMUR,

HAMID HASNAN, S.Pd, MA
PEMBINA


CAMAT

HAMID HASNAN, S.Pd, MA
PEMBINA
NIP. 19660603 200502 1 003